



FAKULTAS
PERTANIAN



STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN 2021

4. STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-E-20500-03-028-02
		Tanggal : 07 Februari 2021
	Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Revisi : 3
		Halaman : 1 - 10

**STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr.Lien Damayanti, SP, MP	Koordinator Tim Perumus		08 Februari 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Abdul Rahim, STP., MP., IPM	Wakil Dekan Bid Akademik		10 Februari 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Shahabuddin, M.Si	Ketua Senat Fakultas		15 Februari 2021
4. Penetapan	Dr. Ir. Muhardi, MSi., IPM., Asean Eng	Dekan fakultas		17 Februari 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abd. Hadid, M.Si	Ketua UPM		19 Februari 2021

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Berdaya saing Global dalam pengembangan IPTEKS dan Inovasi untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Pendidikan yang berkarakter, Bermutu, Inovatif dan Kreatif. 2. Mengembangkan penelitian untuk menghasilkn IPTEKS yang Inovatif di Bidang Pertanian Berkelanjutan. 3. Melakukan Diseminasi IPTEKS yang Inovatif kepada Pemangku Kepentingan. 4. Menyelenggarakan Tatakelola yang Berbasis Digital. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang Berkarakter, Berjiwa Wirausaha dan Berdaya Saing Global 2. Menghasilkan Pembelajaran Inovatif dan Teknologi Rekayasa dibidang Pertanian Berkelanjutan 3. Menghasilkan Publikasi Ilmiah, HaKI dan Paten untuk Mendukung Industri Pertanian Berkelanjutan 4. Mewujudkan Tatakelola Fakultas dan Jejaring Informasi yang Terintegrasi 5. Mengakselerasi Penerapan IPTEKS yang Inovatif untuk pembangunan Pertanian Berkelanjutan
<p>2. Rasionale Standar Tata Pamong, tata Kelola dan Kerja Sama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi Fakultas Pertanian. 2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan

	<p>dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. 4. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di Fakultas Pertanian sebagai institusi perguruan tinggi. 5. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Fakultas Pertanian, dalam rangka memenuhi: <ol style="list-style-type: none"> a) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. b) Statuta Universitas Tadulako. 6. Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan secara sadar, saling mendukung, saling menguatkan, dan saling menguntungkan. 7. Kerjasama dalam berbagai bidang di Fakultas Pertanian dapat dilakukan dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri, dimana pelaksanaannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi Fakultas Pertanian.
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Pertanian 2. UPM 3. Jurusan 4. Koordinator Prodi 5. Kepala Laboratorium 6. Kepala Perpustakaan 7. Dosen dan tendik 8. Mahasiswa

<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Fakultas Pertanian. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.</p> <p>Tata Kelola atau tata laksana adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, pengeontrolan di fakultas pertanian.</p> <p>Kerjasama adalah suatu bentuk usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama</p>	<p style="text-align: center;">Sistem Tata Pamong</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas pertanian memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan. 2. Fakultas pertanian memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien. 3. Fakultas pertanian memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu. 4. Fakultas Pertanian memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien. <p style="text-align: center;">Kepemimpinan</p>

	<p>5. Fakultas Pertanian memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.</p> <p>6. Setiap Pimpinan di Fakultas Pertanian harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur fakultas pertanian untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati Bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat, yang meliputi; kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.</p> <p>7. Setiap Pimpinan di Fakultas Pertanian harus memiliki kepemimpinan yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik dan kredibel.</p> <p>8. Fakultas Pertanian memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.</p> <p>9. Fakultas Pertanian memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.</p> <p style="text-align: center;">PENGELOLAAN</p> <p>10. Fakultas Pertanian memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi: a) perencanaan (planning), b) pengorganisasian (organizing), c) penempatan personil (staffing), d) pengarahan (leading), dan e) pengawasan (controlling).</p> <p>11. Fakultas Pertanian memiliki dokumen formal dan</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c)kemahasiswaan, dan d)penelitian, e) PkM, f) SDM, g) keuangan, h) sarana dan prasarana, i) sistem penjaminan mutu, dan j) Kerjasama.</p> <p>12. Fakultas Pertanian memiliki dokumen formal Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit), dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, b) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, c) mengacu kepada VMTS institusi, d) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan e) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. <p style="text-align: center;">KERJASAMA</p> <p>13. Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Pimpinan Fakultas Pertanian, Unit Penjaminan Mutu, Jurusan, Koordinator Prodi, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dosen dan mahasiswa.</p> <p>14. Kerjasama harus dilaksanakan dan memberi manfaat bagi Institusi, Dosen, Tendik, Mahasiswa dan Stakeholder :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian. b. Meningkatkan kinerja Unit Penjaminan Mutu, Jurusan, Program Studi, Laboratorium dan Perpustakaan. c. Menyediakan akses dan ruang bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri pada berbagai bidang. d. Mengembangkan ilmu pengetahuan,
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>teknologi, dan seni.</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik. f. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja g. Mengembangkan citra Fakultas Pertanian h. Bermanfaat bagi stakeholder dan memudahkan penyebarluasan IPTEKS <p>15. Kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. kontrak manajemen, j. program kembar (<i>twinning program</i>), k. penelitian, pengabdian kepada masyarakat, l. pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, m. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik, n. penerbitan bersama karya ilmiah, o. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain.
<p>6. Strategi pencapaian standar kerja sama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan fakultas, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 2. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Standar Tata Pamong dan Tata Kelola. 3. Melakukan studi banding dan benchmarking ke perguruan tinggi lain. 4. Dekan, ketua unit, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, untuk mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah/Menteri mengenai tata kelola Perguruan Tinggi. 5. Pimpinan fakultas pertanian melakukan studi banding ke Perguruan Tinggi lain untuk mempelajari tata kelola di Perguruan Tinggi tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola Fakultas Pertanian. 6. Para pimpinan unit membuat prosedur tata kelola

	<p>di unit masing-masing jika terdapat kekhususan dalam pelaksanaan tata kelola di unitnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Para pimpinan unit melakukan sosialisasi tata kelola kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan di fakultas pertanian. 8. Pimpinan Fakultas Pertanian mengupayakan, merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding). 9. Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya melaksanakan/menindaklanjuti operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati. 10. Unit Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kerja sama
<p>7. Indikator standar kerja sama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SK Rektor atas pengangkatan pejabat struktural. 2. Tersedianya dokumen berbagai kegiatan tata kelola yang mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan, budaya Fakultas Pertanian. 3. Tersedianya organigram yang menunjukkan struktur organisasi Fakultas Pertanian dan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perubahan yang terjadi. 4. Terselenggara sosialisasi bagi sivitas akademika atas perubahan tata kelola (peraturan dan informasi) di lingkungan Fakultas Paertanian. 5. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata kelola Fakultas Pertanian kepada seluruh sivitas akademika. 6. Tersusun program pengembangan kompetensi para pejabat structural 7. Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pejabat structural. 8. Komplain sisvitas akademik tidak ada atau semakin menurun 9. Dokumen kerjasama yang dilakukan Fakultas/Prodi dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar, dalam bentuk <i>memorandum of understanding (MoU)</i>, dan

	<p><i>memorandum of agreement (MoA)</i></p> <p>10. Dokumen realisasi kerjasama yang dilakukan Fakultas/Prodi dengan Birokrasi atau Praktisi dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).</p> <p>11. Dokumen Laporan hasil pelaksanaan kerja sama bidang Tri Dharma</p> <p>12. Dokumen kepuasan mitra atas layanan/konsultasi Fakultas Pertanian</p> <p>13. Dokumen monitoring dan evaluasi kerja sama</p>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung. 2. Manual Prosedur Tata Pamong dan Tata Kelola, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerjasama. 3. Instrumen monitoring dan evaluasi 4. SOP MoU 5. SOP MoA 6. SOP SPK 7. Formulir Kepuasan Mitra
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008 6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.